



SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) Praktikum Non Pangan pada Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan

Nomor : 266/UN64.PPK/TU/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Karawang pada hari Jumat tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara:

1. Dr. Apt. Vriezka Mierza., S.Farm., M.Si. selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Singaperbangsa Karawang, yang berkedudukan di Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang, berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pejabat dan penanggung jawab Pengelola Keuangan Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun Anggaran 2025 No 91/UN64/KPT/2025, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” *dan*
2. Syarif Hidayatulloh, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. GLOBAL TEKNOLOGI MEDIATAMA, yang berkedudukan di Sindangpalay, Desa/Kelurahan Sindangpalay, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat, 44182, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 28 tanggal 11-11-2024, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 265/UN64.PPK/TU/2025,tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

Pekerjaan ini mencakup pengadaan dan pengiriman bahan praktikum untuk kebutuhan kegiatan akademik dan laboratorium di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singaperbangsa Karawang. Ruang lingkup ini meliputi seluruh proses pengadaan, pengemasan, pengiriman, dan serah terima bahan praktikum dalam kondisi siap pakai sesuai dengan daftar kebutuhan dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 58.758.072 (Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuh dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuh meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Universitas Singaperbangsa Karawang

Dr. Apt. Vriezka Mierza., S.Farm., M.Si.
NIP 198304192022032002

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. GLOBAL TEKNOLOGI MEDIATAMA



Syarif Hidayatulloh
Direktur